SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 215 /KPTS/III.20/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengangguran terbuka adalah situasi dimana seseorang termasuk dalam angkatan kerja tetapi sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan;

b. bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, di Kabupaten Lampung Barat masih terdapat jumlah pengangguran terbuka yang perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah Daerah melalui dinas instansi terkait dan stakeholder lain agar tidak menimbulkan permasalahan sosial;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Satuan Tugas Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:

a. menyusun strategi dan rencana aksi penurunan tingkat pengangguran terbuka;
b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan;
c. melaksanakan pendataan, pemetaan, dan analisis kondisi ketenagakerjaan daerah;
d. mengembangkan program perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja;

e. memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi;
f. mengoptimalkan pelayanan informasi pasar kerja; dan
g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian penurunan tingkat pengangguran terbuka.

KETIGA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MM
NIP. 19731028 200003 1 001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Masing-Masing Anggota Tim;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/215/KPTS/III.20/2026
TANGGAL : 3 Juni 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS
PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); 2. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Kepala Dinas Sosial; 5. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab; 6. Kepada Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; 7. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS